



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR : 002/HK.01.01/JT-33/8/2022**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(POKJA SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA SEMARANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri dapat membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu di Kota Semarang dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Semarang pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735).
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 1566);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2022 Revisi 01 tanggal 9 Desember 2021.
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA SEMARANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- Pertama : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Semarang sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu Kota Semarang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
- Kedua : Struktur organisasi Gakkumdu Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- Penasehat Gakkumdu Kota Semarang;
 - Pembina Gakkumdu Kota Semarang;
 - Koordinator Gakkumdu Kota Semarang;
 - Anggota Gakkumdu Kota Semarang.
- Ketiga : Tim Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium;
- Keempat : Susunan keanggotan tim Sentra Gakkumdu Kota Semarang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2022 Revisi 01 tanggal 9 Desember 2021;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 14 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

KETUA,


ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA SEMARANG
NOMOR 002/HK.01.01/JT-33/8/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) KOTA SEMARANG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA SEMARANG**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam TIM
1.	Arief Rahman, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Semarang	Penasehat
2.	Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum.	Kapolrestabes Semarang	Penasehat
3.	Emy Munfarida, S.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Penasehat
4.	Nining Susanti, S.Sos.I., M.IKom.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Pembina
5.	Yuswanto Ardi, S.H., S.I.K., M.Si	Wakapolrestabes Semarang	Pembina
6.	Edy Budianto, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Pembina
7.	Dr. Naya Amin Zaini., S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Koordinator
8.	Donny S. Lumbantoruan, S.H., S.I.K., M.I.K.	Kasatreskrim Polrestabes Semarang	Koordinator
9.	Gilang Prama Jasa, S.H., M.H.	Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Koordinator
10.	Sutoto Rahmat, S.E., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Anggota
11.	Arief Rizal. S.H.	Staf Bawaslu Kota Semarang	Anggota
12.	Novita Ardiana Damayanti, S.H.	Staf Bawaslu Kota Semarang	Anggota
13.	Diera Rahma Mayangsari, S.H.	Staf Bawaslu Kota Semarang	Anggota
14.	Ircham, S.E.	Staf Bawaslu Kota Semarang	Anggota
15.	Aris Munandar, S.H., M.H.	Satreskrim Polrestabes Semarang	Anggota

16.	Luthfir Rahman, S.H., M.H.	Satreskrim Polrestabes Semarang	Anggota
17.	Hidayat Abdulah, S.H., M.H.	Satreskrim Polrestabes Semarang	Anggota
18.	Haryadi, S.H., M.H.	Satreskrim Polrestabes Semarang	Anggota
19.	Danang Setiaji, S.H.	Satreskrim Polrestabes Semarang	Anggota
20.	Ardhika Wisnu Prabowo, S.H.	Kepala Sub Penuntut Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Anggota
21.	Luqman Edy Anggara, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Anggota
22.	Liliani Diah Kalvikawati, S.H.	Jaksa Fungsional Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Anggota
23.	Gita Santika Ramadhani, S.H.	Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Anggota
24.	Adimas Haryosetyo, S.H.	Jaksa Fungsional Intel Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Anggota

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 14 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA SEMARANG
KETUA,**


ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.